



PENETAPAN

Nomor 0344/Pdt.P/2019/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Tarono bin Kasmuri, tempat dan tanggal lahir, Tegal 13 Nopember 1968, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.05 RW.01, Desa Sidamulya, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0344/Pdt.P/2019/PA.Slw tanggal 4 November 2019 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Epaliyani, umur 17 tahun 2 bulan (lahir 05 September 2002) agama Islam, pekerjaan Buruh, pasangan dari suami istri bernama Tarono dan Siti Khotimah, dengan seorang Laki-laki bernama Rusmanto, umur 22 tahun 6 bulan (lahir 13 Mei 1997), Agama Islam pekerjaan Nelayan, anak dari pasangan suami isteri bernama Darmanto dan Sutiah, bertempat tinggal di RT.03 RW.09, Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No.0344/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang umur adanya halangan / kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat nomor : 1701/Kua.11.28.18/PW.01/XI/2019 tanggal 01 Nopember 2019;
3. Bahwa Anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki laki yang bernama Rusmanto tersebut sekitar +/- 1 tahun;
4. Bahwa mengingat hubungan cinta antara Anak Pemohon tersebut dengan Rusmanto sudah sangat dekat dan erat sehingga Pemohon sangat menghawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas, sedangkan Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi;
5. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Rusmanto tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun calon suami Anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon (Epaliyani) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Rusmanto;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No.0344/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penasehatan agar Pemohon menunggu anaknya yang bernama Epaliyani sampai menginjak umur yang telah ditetapkan undang-undang untuk menikah namun Pemohon tetap bersikukuh mengajukan permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Epaliyani binti Tarono dan calon suaminya yang bernama Rusmanto bin Darmanto, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Epaliyani binti Tarono

- bahwa saya adalah anak Pemohon;
- bahwa saya lahir pada tanggal 5 September 2002, sekarang berumur 17 tahun, 2 bulan dan berstatus gadis belum pernah menikah;
- bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Rusmanto bin Darmanto ;
- bahwa status masih jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa antara saya dengan Rusmanto tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa Pemohon dan orangtua Rusmanto sudah merestui perkawinan saya dengan Rusmanto ;
- bahwa selama berpacaran, saya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Muhammad Mahmudin dan sekarang hamil 3 (tiga) bulan;

2. Rusmanto bin Darmanto

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No.0344/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya adalah calon suami dari Epaliyani binti Tarono dan sekarang saya berumur 22 tahun ;
- bahwa status saya masih jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan Epaliyani sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa antara saya dengan Epaliyani tidak ada hubungan nasab/ darah maupun sesusuan;
- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan Epaliyani karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa pihak keluarga telah merestui hubungan saya dengan Epaliyani ;
- bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan Epaliyani ;
- bahwa selama berpacaran, saya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Epaliyani dan sekarang Epaliyani hamil 3 (tiga) bulan;
- bahwa saya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (nazegelen) masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3328171611680001 atas nama Tarono yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 Juli 2012 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/17/V/1989 tanggal 16 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3328172102080995 dengan Kepala Keluarga atas nama Tarono yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Tegal tanggal 30 April 2016 (bukti P.3);
4. Fotokopi ijazah atas nama Epaliyani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Sidamulya I Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal tanggal 17 Juni 2017 (bukti P.4);

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No.0344/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Syarat Nomor 1813/Kua.11.28.18/Pw.01/X/2019 dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Warureja tanggal 27 Nopember 2019 (bukti P.5);
6. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor 1814/Kua.11.28.18/Pw.01/X/2019 dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Warureja tanggal 27 Nopember 2019 (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai an. Epaliyani dari dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Warureja (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 017/XI/2019 atas nama Rusmanto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarturi Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal tanggal 22 Nopember 2019 (bukti P.8);

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Abdul Azis bin Sahuri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Desa Sidamulya RT.03 RW.01 Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Epaliyani yang akan menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama Rusmanto ;
 - bahwa anak Pemohon yang bernama Epaliyani tersebut umurnya masih 17 tahun dan belum mencukupi untuk menikah;
 - bahwa status Epaliyani adalah gadis sedangkan Rusmanto masih jejaka;
 - bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun ini hubungan antara Epaliyani dan Rusmanto sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
 - bahwa antara Epaliyani dan Rusmanto tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No.0344/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perkawinan antara Epaliyani dan Rusmanto segera dilaksanakan karena keduanya sudah sering bersama-sama terus;
 - bahwa orangtua Rusmanto dan Pemohon sebagai orangtua Epaliyani telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
 - bahwa keinginan Epaliyani dan Rusmanto untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal karena umur Epaliyani tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, umurnya belum mencapai 19 tahun ;
 - bahwa Rusmanto telah bekerja sebagai nelayan ;
2. Warman bin Darmanto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Desa Banjarturi RT.04 RW.09 Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Rusmanto dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah karena anaknya yang bernama Epaliyani masih di bawah umur hendak menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama Rusmanto ;
 - bahwa status Epaliyani adalah gadis dan Rusmanto masih jejak;
 - bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun ini hubungan antara Epaliyani dan Rusmanto sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
 - bahwa antara Epaliyani dan Rusmanto tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
 - bahwa perkawinan antara Epaliyani dan Rusmanto segera dilaksanakan karena keduanya sudah sering bersama-sama terus;
 - bahwa keluarga Rusmanto dan Pemohon sebagai orangtua Epaliyani telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
 - bahwa keinginan Epaliyani dan Rusmanto untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Warureja

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No.0344/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tegal karena umur Epaliyani tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, umurnya belum mencapai 19 tahun ;
- bahwa Rusmanto telah bekerja sebagai nelayan ;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama Epaliyani dengan seorang laki-laki yang bernama Rusmanto bin Darmanto namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Nopember 2019 yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) dan fotokopi Ijazah (bukti P.4) terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung Epaliyani hasil dari perkawinannya dengan Siti Khotimah (bukti P.2), oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah (*legal standing*) untuk Epaliyani sehingga telah

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No.0344/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Epaliyani dan Rusmanto beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama Epaliyani adalah seorang gadis yang menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Rusmanto sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa keinginan Pemohon agar anaknya Epaliyani dapat segera menikah dengan Rusmanto ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal (bukti P.5 dan bukti P.6) dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);
- bahwa hubungan cinta Epaliyani dengan Rusmanto yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda apalagi sekarang Epaliyani sedang hamil 3 (tiga) bulan) sebagaimana bukti P.7;
- bahwa antara Epaliyani dengan Rusmanto tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- bahwa Pemohon sebagai orangtua Epaliyani dan orangtua Rusmanto juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa Rusmanto bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No.0344/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara Epaliyani dengan Rusmanto yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan sudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai nelayan (bukti P.8);

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :



Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No.0344/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Epaliyani untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rusmanto bin Darmanto ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Epaliyani untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rusmanto bin Darmanto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufik, M.H dan Dra. Naily Zubaidah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No.0344/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Amroni, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naily Zubaidah, SH.

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 90.000,00
- Biaya PNBPN panggilan 1	Rp 10.000,00
Pemohon	
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No.0344/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)